

PERAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018

DITINJAU DARI *SIYASAH IDARIYAH*

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

A.Putri Sasmita

18 0302 0150

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2023

PERAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018

DITINJAU DARI *SIYASAH IDARIYAH*

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh.

A.Putri Sasmita

18 0302 0150

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Sabaruddin, S.HI., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Putri Sasmita

NIM : 18 0302 0150

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



A.Putri Sasmita

18 0302 0150

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah* yang ditulis oleh A Putri Sasmita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0150, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, Tanggal 13 Oktober 2023 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 18 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M Pd	Penguji I	()
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M HI	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Pembimbing I	()
6. Sabaruddin, S.HI., M.H	Pembimbing II	()

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004


Ketua Pogram Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya yang berupa, Kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan Judul “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari *Siyasah Idariyah*”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terima Kasih kepada kedua orang tua aku tercinta Ayahanda A.Bahry dan Ibunda Enny Ismail yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik, memberikan kelayakan agar bisa terus belajar hingga keperguruan tinggi ini serta segala yang telah diberikan kepada peneliti, terima kasih untuk saudara aku A. Cindy Anggita Putri dan A. Alesha Ramadhani terimakasih atas doanya yang memberikan dukungan dan kekuatan agar tidak

lengah dalam proses belajar. Semoga dapat menjalankan Sunnah Beliau sehingga layak untuk mendapatkan Syafa'at Beliau SWT pada hari perhitungan Amal.

Penelitian dengan segala rendah hati mengucapkan terimah kasih yang disertai dengan doa semoga bantuan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, SS., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Ilham, S.Ag., MA, dan Wakil dekan III Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H, Syamsuddin S.HI., M.H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Penelitian.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.

6. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Kepala Desa Pak Anwar dan Seluruh staf yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi.
8. Rekan dan sahabat mahasiswa HTN angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan doa terkhususnya sahabat terbaikku Iya Anjani, Husnul Zahra, Nurica Safitri, Wardaniar, Nadilah Saputri, Halizah Mutmainnah, Nurasyikin Nasser, Nur welmi, Asti Annisa Azzahra dan Abdul Rahman Wahid.
9. Terima kasih kepada Sahabat terbaik Ida Fauziah, Nurul Desi Fatimah, dan Nunu Earlyta Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat.
10. Terima kasih kepada Anti, Fitri, Cici, Putri, Uncle Jaya, Akbar telah memberikan support dan hiburan kepada peneliti.

Palopo, 21 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A.Putri Sasmita

18 0302 0150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئِ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
أَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ي	<i>Fathah dan alifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِسى	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

رَمَى : *rama*

مَات : *mata*

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudhah al-athfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : al-madīnah al-fādhilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نَعِيمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *āl-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tā'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) ^{sebagai} nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Swt = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Gisa = *Gerakan Indonesia Sadar Asministrasi*

Ktp = *Kartu Keluarga*


QS .../...: 4 = *QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4*

HR = *Hadis Riwayat*

UU = *Undang-Undang*

WNI = *Warga Negara Indonesia*

SOP = *Standart Operating Procedures*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviiiiv
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
F. Teknik Pengelolaan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39

**BAB IV PERANAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018.....41**

- A. Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.....41
- B. Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.....45

**BAB V TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN
PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.....53**


- A. Siyasah Idariyah.....53
- B. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Desa.....57

BAB VI PENUTUPAN.....61

- A. Kesimpulan.....61
- B. Saran.....61
- C. Implikasi.....62


DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 58 Q.S An-Nisa.....	16
Kutipan Ayat 59 Q.S An-Nisa.....	16
Kutipaan Ayat 49 Q.S Al-Maidah.....	17
Kutipan Ayat 34 Q.S An-Naml.....	26
Kutipan Ayat 13 Q.S Al-Jasiyah.....	57



TABEL GAMBAR

Kerangka Pikir.....30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 3 Nota Dinas Penguji

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 5 Nota Dinas Verifikasi

Lampiran 6 Riwayat Hidup



ABSTRAK

A.Putri Sasmita, 2023. “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari *Siyasah Idariyah*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau dari *Siyasah Idariyah*”. Penelitian bertujuan: Guna mengetahui bagaimana peran pengawasan lembaga kemasyarakatan desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis dan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research*. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis seluruh data yang diperoleh dan Editing terhadap data penelitian setelah semua data terkumpul sehingga dijadikan sebagai langkah dalam menjawab kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran pengawasan lembaga kemasyarakatan desa yang berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2018 yang ditinjau dari *siyasah idariyah* harus berdasarkan aturan yang ditetapkan sehingga peran pengawasan tersebut betul-betul berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Siyasah Idariyah, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengawasan

ABSTRAK

A.Putri Sasmita, 2023. "*The Supervisory Role of Village Community Institutions based on Permendagri Number 18 of 2018 Reviewed from Siyasah Idariyah*". Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Sabaruddin.

This thesis discusses the Supervisory Role of Village Community Institutions based on Permendagri Number 18 of 2018 in Review of Siyasah Idariyah". The research aims: To find out how the supervisory role of village community institutions.

The type of research used is Qualitative research with the approach taken in the researcher is a juridical and historical research approach. The data collection technique used is library research technique. Data processing techniques are carried out by analyzing all data obtained and editing the research data after all data has been collected so that it is used as a step in answering the conclusions of this research.

The results of the research conducted show that the supervisory role of village community institutions based on Permendagri number 18 of 2018 in terms of siyasah idariyah must be based on established rules so that the supervisory role actually runs in accordance with its duties and functions.

Keywords: *Siyasah Idariyah, Village Community Organization, Supervision*



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Siyasah idariyah dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.¹

Abad modern pada *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay*"*ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²

Sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasif. Dalam *siyasah idhariyat* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan

¹Laela Aryani, "*Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah*," *Skripsi*, (2020): 33.

²Tiara Ike Oktaviyanti, "*Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)*," *Skripsi*, (2023): 25.

menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.³

Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan penting dalam suatu kehidupan masyarakat untuk mengatur peranan individu dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Lembaga Kemasyarakatan Desa ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa tentu saja bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, namun kewajiban pemerintah desa itu sendiri bersama masyarakat desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2016 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah desa menjadi hal yang menarik perhatian penulis, karena pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa ini belum berjalan dengan seharusnya dan tidak memenuhi peraturan yang diamanatkan. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat menciptakan peluang, sarana dan prasarana, atau memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan tersebut sehingga cepat membuat desa berkembang maju.

³Laela Aryani, *"Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah," Skripsi, (2020): 33.*

Pengawasan dilakukan terhadap Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengawasan lembaga kemasyarakatan desa dapat menciptakan peluang, sarana dan prsarana, atau memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan sehingga dapat membuat desa berkembang maju.

Fungsi dari lembaga masyarakat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan sangat membantu kelancaran masyarakat Desa khususnya di bidang pembangunan, membantu penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan oleh Desa. Lembaga kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di desa. Dalam kehidupan masyarakat desa keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di sini tidak berjalan sesuai dengan aturan. Di mana kurangnya komunikasi antara masyarakat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini kurang aktifnya lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintah.

⁴Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta:Rhineka Cipta, 1992), 17

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dengan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini bagi peneliti dengan menyebutkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan penelitian ini dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

- a. Analisis terhadap pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- b. Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terkait pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di desa-desa seluruh Indonesia dan jika dianggap layak dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Desa tentang pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.



BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Penelitian yang Terdahulu Relevan

1. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin (2021), dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014”*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk kualitatif. Untuk menggali data dan menganalisis data menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan Siyasah Fiqih (Siyasah Dusturiyah).

Penelitian ini hasil yang pertama yaitu, pembentukan peraturan desa harus memperhatikan 3 kaidah atau asas yang sangat mendasar dan mutlak. Pembentukan peraturan desa menurut permendagri Nomor 111 Tahun 2014 harus melalui 6 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, sosialisasi, serta evaluasi dan klarifikasi. Yang kedua, berdasarkan tinjauan fiqih siyasah dusturiyah pada substansi proses pembentukan peraturan desa, telah terwujud prinsip-prinsip hukum islam, seperti penerapan prinsip musyawarah dan demokrasi.⁵

Penelitian ini relevansi dengan penulis yaitu membahas mengenai perangkat desa serta menganalisis data menggunakan siyasah, Perbedaan penelitian yaitu peneliti fokus pada permasalahan proses pembentukan peraturan desa menurut permendagri No. 111 Tahun 2014,

⁵Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin (2021) Jurnal, *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014”*

sedangkan penulis lebih berfokus kepada Tinjauan fiqh siyasah Idariyah terhadap peran lembaga kemasyarakatan.

2. Jurnal Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, dengan judul "*Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok*", (2019) jurnal ini membahas Kinerja LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik masih belum efektif. Berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas kinerja. Kendala yang ditemukan oleh LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik diantaranya kendala internal yaitu SDM LPMD Nagari Tanjung Balik yang kurang berkualitas, kurangnya motivasi anggota LPMD, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dari eksternal kendala yang ditemukan yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah, komunikasi antar LPMD dan masyarakat belum baik dan koordinasi antara LPMD dengan SKPD terkait tidak berjalan baik. Upaya yang telah dilakukan LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik yaitu pemberian pelatihan terhadap anggota LPMD, peningkatan sosialisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan bersama LPMD, Pemerintah Nagari dan SKPD terkait.

Penelitian ini dari hasil penelitian yaitu penyusun menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud, yaitu tentang pembangunan peran LPM akan tetapi perbedaannya pada skripsi ini peneliti fokus terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 di desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.⁶

3. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Yan Patmawati Sakban (2019), dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”*. Disertasi ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif.

Pelitiaan yang telah diamati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa percalonan anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.⁷

Penelitian ini relevansi dengan penulis yaitu dimana sama-sama membahas mengenai perangkat desa dan menganalisis data menggunakan tinjauan fiqih siyasah. Perbedaan antara penelitian yaitu peneliti memfokuskan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan penulis berfokus terhadap pengawasan lembaga kemasyarakatan di desa.

4. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Fitri Apri Yanti (2018), dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi di Desa*

⁶ Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, dengan judul *“Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”*, (2019).

⁷Yan Patmawati Sakban (2019) *“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”*Disertasi,Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Metode penelitian yang di gunakan yaitu peneliti menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut.

Penelitian ini dari hasil penelitian yaitu permasalahan di Desa Biha setelah diamati dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya transparan. Suatu desa mempunyai Lembaga Kemasyarakatan salah satunya LPMD sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan membantu tugas dan kewajiban Kepala Desa. Dengan adanya LPMD seharusnya kegiatan pembangunan desa disetarakan untuk semua dusun namun di Desa Biha hanya difokuskan pada satu dusun sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat.⁸

Peneliti dan penulis suatu relevansi yaitu membahas mengenai peran lembaga kemasyarakatan di desa. Perbedaan penelitian yaitu pada fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih berfokus kepada Tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap peran lembaga kemasyarakatan.

5. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurul Ika Fitriya, dengan judul “*Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*” (2019) peneliti menggunakan metode

⁸Fitri Apri Yanti (2018) “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (*Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*)”. Tesis, Lampung: UIN Raden Intan Palembang, 2018.

penelitian yaitu penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dari hasil penelitian yaitu kinerja Lembaga Kemasyarakatan di desa ini masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi LKD dengan masyarakat maupun antar lembaga, kurang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi.⁹

Peneliti dan penulis membahas yaitu dimana sama-sama membahas mengenai perangkat desa dan menganalisis data menggunakan tinjauan fiqh siyasah. Perbedaan penelitian yaitu fokus pada implementasi lembaga kemasyarakatan, sedangkan penulis lebih berfokus kepada Tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap peran lembaga kemasyarakatan.

B. Kajian Pustaka

1. Fiqh Siyasah

Fiqh secara bahasa bermakna pemahaman yang mendalam, yang berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh imam *At-Turmudzi* bahwasanya *Fiqh* mengenai suatu hal berarti mengetahui batinnya hingga kedalam-dalamnya.¹⁰ Kata *Fiqh* jika dikaitkan bermakna tahu, paham dan mengerti ialah istilah yang biasanya dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama. Sedangkan jika secara etimologis (bahasa) *Fiqh* ialah keterangan mengenai pengertian atau memahami makna yang dimaksudkan oleh pembicara, atau memahami secara mendalam tentang maksud dari perkataan maupun

⁹ Nurul Ika Fitriya (2019), “Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya 1990), 15.

perbuatan. Dapat dikatakan bahwa istilah *Fiqh* menurut bahasa ialah mengerti atau memahami tentang perkataan maupun perbuatan manusia.¹¹

Terminologis atau istilah, menurut para ulama *syara'*, *Fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan hukum Islam baik perihal amal perbuatan maupun yang didapat dari dalil-dalil *tafshil* (yaitu dalil-dalil khusus yang dasarnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah). Jadi bisa disimpulkan bahwa *Fiqh* secara istilah ialah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang dasarnya diperoleh dari Al-Quran maupun Sunnah yang telah disusun oleh para mujtahid melalui penalaran ijtihad.

Disimpulkan pula bahwa dengan kata lain, *Fiqh* ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam karena *Fiqh* bukan lagi dasar atau pokok dalam hukum Islam, melainkan juga hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu ia dapat mengalami perubahan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Berbeda dengan syariat yang sudah paten dan tidak dapat diubah lagi, yang merupakan dasar atau pokok dalam hukum islam.

Kata *Siyasah* asalnya dari kata *sasa*, yang secara terminologi dapat diartikan sebagai berikut :¹²

a. Secara bahasa arab, *siyasat* ialah mengatur dan memimpin sesuatu hingga membawa manfaat atau kemaslahatan.

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014),23

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),25-26

- b. Al-munjid menyebutkan bahwasanya *siyasah* ialah mengatur ataupun memimpin sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dengan cara membimbing mereka kedalam jalan yang menyelamatkan.
- c. Abdul Wahhab mengartikan *siyasah* sebagai undang-undang yang didasarkan untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukil *siyassah* dari Ibn Aqil mengatakan bahwa *siyasah* ialah perbuatan yang membawa manusia dekat dengan jalan kemaslahatan sehingga terhindar dari kerusakan.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi mengatakan bahwa *siyassah* ialah mengurus kepentingan-kepentingan seluruh umat manusia sesuai dengan hukum Islam.

Pengertian yang telah diuraikan tersebut, pada dasarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud *siyasah* ialah tentang mengatur serta mengurus kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap ilmu mempunyai metode dan objek, jadi kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objek dan metodenya, agar mengetahui luas pembicaranya, bahasan dan metodenya.

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh siyasah* ada tiga, yaitu ,Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹³

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti

¹³Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, (Kairo:Al-Mathba'ah Al-Jadidah,t.tp)27.

pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.¹⁴ Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, istihsab, sadd zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.

Objek *fiqh siyasah* sangat luas, diantaranya mengatur hubungan antara negara Muslim dan negara non Muslim, Pengaturan hubungan warga negara dengan negara lain, ataupun pengaturan lain yang dianggap penting dalam sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut. Terjadi perbedaan diantara Ulama mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah*, ada yang berpendapat bahwa ruang lingkungannya tujuh ada yang empat dan lain-lain.

Menurut Imam *Al-Mawardi* yang tertuang dalam Kitabnya *al-Ahkamu Alsulthaniyyah* bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* ada lima, sebagai berikut:¹⁵

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadha'riyyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyasah 'Idriyyah* (Administrasi Negara)

Menurut Ibn Tamiyyah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah*, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S Annisa Ayat 58-59:

¹⁴Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: IU Press, 1995) 11.

¹⁵ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4.

kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi perintah. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah yaitu, *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah* (Hubungan Internasional).¹⁸

Ulama terkemuka di Indonesia seperti, Hasby Ashiddiqy menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusannya (pertanggung jawabannya), dengan mengingat persesuaian harus sesuai dengan jiwa *syar'iah* meskipun tidak ada Nash-nya dalam Al-Qura'an dan Hadis.

Membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang, yaitu:¹⁹

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Tentang Penetapan Hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah Syar'iyya* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Pembagian yang beragam oleh para ulama tersebut, dipersempit menjadi empat bidang saja. Pertama yaitu bidang *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* yang didalamnya mencakup *Siyasah Tasyri'iyah* atau penetapan hukum yang sesuai

¹⁸ Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 87.


¹⁹ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, T, Tp), 8.

dengan syariat, yang kedua yaitu bidang *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* atau peradilan yang sesuai dengan syariat, yang ketiga yaitu bidang *Siyasah Idhariyah Syar'iyah* atau administrasi yang sesuai dengan syariat, dan yang keempat yaitu bidang *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* atau pelaksanaan syariat.

2. Siyasah Idariyah

A. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *siyasah syariah*. Pada zaman nabi *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit 23 sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Kata *Idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay* "a *yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara).²⁰ Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 berbunyi:



Terjemahnya:

²⁰Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," Skripsi, (2023): 22-23.

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.²¹

Sikap dan tindakan administrasi publik secara otomatis terkait dengan kekuatan hukum agama, salah satunya adalah ketaatan kepada pemimpin dengan batasan-batasan (sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Ibnu Majah) selama tidak maksiat (melanggar agama). Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya (baik berupa perintah maupun larangan) mengandung maslahat. Al-Qur'an menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat (rahmatan lil 'alamin) bagi seluruh alam. Artinya, semua hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an memiliki nilai Maslahah untuk seluruh alam semesta.²²

Islam dalam hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasa idariyah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.²³

²¹Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Maidah ayat 49.

²² Anindya Puji Lestari, “Tinjauan Fiqh Siyasa Idariyah Terhadap Legalitas Penduduk Non permanen Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Kota Surabaya),” *Skripsi*, (2023): 30.

²³ Laela Aryani, “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah,” *Skripsi*, (2020): 31.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administrasi. Dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara.²⁴

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta Ijma dan Qiyas. Kata *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay" a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²⁵

B. Lembaga-Lembaga Administrasi Negara

Pada masa Rasul, sesuai dengan keadaannya, organisasi negara masih sederhana. Hal ini disebabkan karena pada masa itu wilayah Islam belum luas dan juga permasalahan negara masih belum kompleks sehingga merasa tidak perlu untuk mendirikan *Diwan* (departemen-departemen) dengan pemerintahan pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khalifah.

²⁴Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020): 33.

²⁵Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*,5 (2021), 243.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang *Wazir* (Perdana Menteri) yang dibantu beberapa *Raisul Diwan* (kementrian-kementrian) yang jumlahnya menurut kebutuhan. Diantara *Diwan-diwan* tersebut adalah:²⁶

- 1) *Diwan Al-Jundiy/ Diwan Al-Harby* (Badan Pertahanan Keamanan). Berurusan dengan masalah-masalah militer, misalnya mencatat jumlah tentara, membagaikan gaji dan lain-lain.
- 2) *Diwan Al-Kharaj/ Diwan Al-Maaly/ Bait Al-Maal* (Departemen Keuangan). Tugasnya adalah mengurus perbendaharaan negara, pajak tanah, pajak-pajak lain, pembelanjaan dan pembayaran gaji pegawai negara. Bagian dari *Diwan* ini mencatat dan mengumpulkan hukum serta peraturan yang disusun oleh kepala dinas pajak. Kepala Diwan dipilih dari orang yang adil dan cakap dalam mengatasi masalah-masalah keuangan, serta mampu untuk bekerja secara mandiri
- 3) *Diwan Al-Qudhat* (Departemen Kehakiman) bertugas menangani masalah-masalah yang timbul dalam negara.
- 4) *Diwan Al-Barid* (Dinas Pos) bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan keseluruh negeri. Ia berfungsi sebagai jaringan komunikasi dan juga sebagai dinas intelejen yang bertanggung jawab kepada kepala negara.
- 5) *Diwan Al-Mustaghallast* didirikan untuk mengadministrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintah yang ada dikota dan di desa-desa, serta

²⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 226-267; Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 273-274.

disewakan. *Diwan* ini merupakan departemen yang kecil dan biasanya berhubungan langsung dengan *Diwan Al-Kharaj*.

- 6) *Diwan Ar-Rasail* (Departemen Korespondensi) mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah serta kepala negara lain.
- 7) *Diwan Al-Musadarah* memiliki tugas mengawasi musuh-musuh.
- 8) *Diwan Al-Azimah* memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari diwan-diwannya, mengawasi kerja mereka, dan bertindak sebagai penghubung antar Diwan dengan kantor menteri.
- 9) *Diwan Al-Ahsham* bertugas mengawasi orang-orang yang bertugas di dinas kerajaan.
- 10) *Diwan Ar-Riqa* fungsinya mengumpulkan petisi dan pengaduan yang akan diajukan kepada khalifah.
- 11) *Diwan Al-Mazalim* bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. Diwan ini berada dibawah Diwan Al-Qudhat yang bertugas menyelidiki masalah yang diadukan.
- 12) *Diwan Al-Sawad* bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. Ini adalah Diwan terpenting pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.
- 13) *Diwan An-Nafaqat* bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Diwan inilah yang mengurus gaji pejabat

pengadilan, perlengkapan, pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pengadilan.²⁷

14) *Diwan Ad-Diya* bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, penyewaan dan lain-lainnya.²⁸

15) *Diwan As-Sirr* bertugas menjaga rahasia negara, Diwan ini mungkin bagian dari dewan menteri.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa Diwan sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah negara untuk mengatur urusan-urusan administrasi negara. Dan juga strategi yang dijalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini dilandasi dengan tiga kaedah yaitu, sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan aturan yang mengatur terkait dengan LKD dan LAD. Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah karena melihat Peraturan Menteri sebelumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga

²⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 226-267; Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 273-274.

²⁸ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 226-267; Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 273-274.

Kemasyarakatan dianggap sudah tak lagi relevan terhadap kemajuan zaman dan juga perkembangan masyarakat.

Perlu adanya penetapan peraturan Menteri baru terkait dengan LKD dan LAD tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dibentuk oleh pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan Menteri, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Sebagaimana dalam isi aturan tersebut terdapat uraian yang menjelaskan tentang, Persyaratan pembentukan LKD dan LAD, Tugas serta fungsi dari LKD dan LAD dan, Jenis-jenis LKD dan LAD. Adapun akibat dari ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.²⁹

Dasar Hukum Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),

²⁹ Asri Fansyuri MTD, “Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Perspektif Siyasaah Dusturiyah” *Skripsi* (2022), 24.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- c. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).³⁰

Isi Permendagri Permendagri No.18 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Didalam Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang

³⁰ Muhammad Fatihul Khoiri, "*Fiqh Siyasah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap Masa Jabatan Ketua RT di Desa Ketegen Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoardjo*" Skripsi (2021), 51.

selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dan didalam Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pembentukan dan penetapan LKD dan LAD yaitu Pasal 3 ayat (1) LKD terbentuk berasaskan inisiatif Pemerintah Desa beserta masyarakat. Ayat (2) proses pembentukan LKD sama halnya yang dituju pada ayat (1) beserta mencukupi kualifikas, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berkedudukan di Desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa, memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ayat 3 ditermami lebih lanjut perihal Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Desa. Pasal 9 ayat 1 LAD boleh dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Ayat 2 Penyusunan LAD seperti yang didefinisi pada ayat 1, dengan mencukupi beberapa syarat: Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat, Berkedudukan didesa setempat, Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan

masyarakat desa, Memiliki kepengurusan yang tetap, Memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa.³¹

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, adalah “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam pemberdayaan masyarakat”.³²

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan sarana penyalur partisipasi masyarakat yang ada di desa tersebut sebagai mitra Pemerintah Desa (Pasal 94 UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dalam ruang lingkup formal yang dibentuk oleh masyarakat desa itu sendiri dengan diprakarsai oleh Pemerintah Desa, contohnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

³²Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

(Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dan lain sebagainya.³³

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.³⁴

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sangat berperan dalam pembangunan atau perencanaan Desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah organisasi yang berbentuk kesatuan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa di seluruh Indonesia yang bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala desa dengan musyawarah bersama masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki keterlibatan pengembangan di desa, selanjutnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai

³³Pasal 1 PERDA Kabupaten Luwu Timur No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

³⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mitra pemerintah desa. Lembaga yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga keberadaannya sangat diperlukan.³⁵

Suatu lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. LPM merupakan mitra yang membantu pemerintah kelurahan dalam aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. LPM merupakan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Keppres No. 49 Tahun 2001).³⁶ Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM baik di desa maupun di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Tugas pokok LPM adalah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

³⁵ Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, *Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Lpm, 2010) 7-8.

³⁶ Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Dasar pembentukan LPM yang notabene dulu adalah LKMD yang diantaranya pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan kemudian menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.³⁷

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.³⁸
- b. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 bahwa lembaga pemberdayaan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.³⁹
- c. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 bahwa lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- d. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra

³⁷ David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (Lpmd)*, (Pontianak Selatan: Cv Derwati Press, 2019)3.

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 Ayat 1-4

³⁹ Keppres Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain Pasal 1 Ayat 1.

Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.⁴⁰

LMPD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPM dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Melalui kerja keras LPM dengan Masyarakat, diharapkan tingkat Perekonomian masyarakat desa semakin meningkat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa memiliki fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Perkoordinasian perencanaan pembangunan

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat 2

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 Ayat 1-2.

- c. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- d. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
- e. Sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat sendiri
- f. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan
- g. Mendorong, mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- h. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.⁴²

5. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Kedudukan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah banyak dikenal istilah-istilah yang ada di dalam konsep teori *fiqh siyasah*. Lembaga kemasyarakatan desa dapat di kategorikan sebagai *wizarah*. Kata *wizarah* diambil dari kata *wazir* yang memiliki makna berat, hal tersebut dikarenakan seorang *wazir* memiliki tugas yang berat, dimana sebagian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditentukan oleh pemimpin dilaksanakan oleh seorang *wazir*.

Banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *wizarah*, akan tetapi secara garis besar dapat disimpulkan menjadi tiga mengenai pengertian

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 Ayat 1-2.

wizarah. Pertama, *wizarah* bermula dari kata *al-wizar* yang maknanya beban karena seorang *wazir* yang memikul beban yang telah dibebankan kepadanya oleh seorang kepala negara. Kedua, *wizarah* berasal dari kata *al-wazar* yang maknanya *al-malja* (tempat kembali) dikarenakan seorang kepala negara yang membutuhkan pendapat serta pemikiran seorang *wazir* guna memutuskan berbagai kebijakan. Ketiga, *wizarah* diambil juga dari kata *al-azr* yang maknanya punggung dikarenakan tugas serta fungsi seorang *wazir* ialah sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan kebijakan oleh seorang kepala negara.⁴³

Wizarah terbagi menjadi dua bagian yaitu *wizarah tafwidz* dan *wizarah tanfidz*. Perihal kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hukum Islam sendiri dapat dimasukkan dalam bagian *wizarah tanfidz*, dimana ia merupakan menteri pelaksana yakni seorang *wazir* yang hanya menjalankan perintah dari seorang kepala negara. Seorang *wazir* memiliki beban dan tanggung jawab didalam pemerintahan sehari-hari jika seorang kepala negara atau khalifah sedang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *wazir* diantaranya ialah cakap, cerdas, terampil dan dapat dipercaya serta mau bekerja keras guna kemajuan dalam pemerintahan.⁴⁴ Mengenai tugas dan wewenang *wizarah tanfidz* yang merupakan seorang *wazir* yang memiliki tugas dalam melaksanakan segala urusan, tanpa memiliki kekuasaan yang otonom. Dikarenakan *wazir tanfidz* tidak memiliki hak otonom dalam menghadapi berbagai urusan maka menurut *al-Mawardi* untuk *wazir* ini tidak harus orang Islam, boleh juga seorang *dzimmy*.

⁴³ Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 2011),60.

⁴⁴ Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-shulthaniyah Wa Al-wilayah Ad-diniyah*, (Mesir: Dar Al-fikr, 1996),49

Adapun syarat untuk menjadi *wazir* ini menurut *al-mawardi* ialah berlaku benar, tidak tamak terhadap dunia, amanah, bersikap dan bertindak moderat, kuat ingatan, cerdas dan pandai, serta bukan pengikut hawa nafsu.

Berhubungan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desadimana hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 34 yang berbunyi :



Terjemahnya:

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka akan membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, demikian pula lah yang akan mereka perbuat”⁴⁵

Surah an-Naml diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang memasuki suatu daerah dengan dholim atau dengan cara yang tidak seharusnya, maka dalam memerintah sebuah urusan mereka akan berbuat dholim pula. Banyak berbagai macam teori pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, yang mana diantaranya :

1) Pendekatan Normatif

Ada beberapa prinsip yang ada dalam pendekatan ini, yakni:

a) Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

Dengan melakukan pendekatan dasar normatif yang berdasarkan pada sumber al-quran dan hadis, dimana setiap manusia pada dasarnya ialah

⁴⁵ Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S An-Naml, Ayat 34.

seorang pemimpin minimal pada dirinya sendiri. Maka bertanggung jawab ialah prinsip utama yang wajib dipahami oleh seorang pemimpin.

b) Prinsip etika keadilan

Memiliki etika keadilan juga merupakan keharusan bagi seorang pemimpin, guna menjaga keseimbangan dalam kepentingan kepemimpinannya. Terlebih dari itu juga didalam al-quran banyak sekali ayat-ayat mengenai prinsip keadilan, yang mana itu merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin dalam islam.

c) Prinsip kesederhanaan

Tentunya bukan hal yang awam bagi orang Islam mengenai prinsip kesederhanaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau lah sosok suri tauladan yang baik dan benar bagi kita semua. Maka setiap pemimpin dalam islam haruslah memiliki prinsip kesederhanaan ini.

2) Pendekatan Teoritis

Islam memiliki ideologi yang bersifat terbuka dan dialektis. Sehingga dalam menetapkan suatu hukum baru sangat dibuka kesempatan guna mengkomunikasikan gagasan-gagasan baru selagi hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis.


b. Kedudukan Dalam Hukum Formil

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 tahun 2018. Dalam Permendagri disebutkan bahwa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ialah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.⁴⁶ Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan di desa yang berfungsi sebagai wadah organisasi untuk kepentingan masyarakat di suatu daerah, termasuk juga sebagai kepentingan ketahanan sosial atau social security dalam masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat atau economic survival.


Daerah yang berada di luar Pulau Jawa pada umumnya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah ditiadakan, akan tetapi di pulau jawa sendiri, RT tetap menjadi Lembaga Kemasyarakatan yang berfungsi menjalankan fungsi kemasyarakatan serta fungsi administrasi pemerintahan. RT di pulau jawa juga menjadi benteng masyarakat dalam keamanan serta ketertiban maupun tradisi sistem keamanan lingkungan setempat, guna menyatukan berbagai bentuk dana dari masyarakat setempat dalam berbagai hal kepentingan baik dana sosial maupun kerja sama atau gotong royong.⁴⁷

C. Kerangka Fikir



⁴⁶ Permendagri No. 18 Tahun 2018. Pasal 3, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

⁴⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2011), *Naskah Akademik Rancangan tentang Undang-undang Desa*.6-7



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan menggunakan bahan penelitian berupa buku serta tulisan-tulisan lain seperti jurnal, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian dengan penelusuran terhadap permendagri dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu peran pengawasan lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2018.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah* Penelitian akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada judul penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku literature tentang ilmu hukum, karya ilmiah dari akademisi, jurnal, dan majalah terkait penelitian, website serta hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer. Seperti bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

E. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang dipakai antara lain. Ketekunan penguatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur maupun ciri-ciri dalam keadaan yang relevan dengan berkaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dan ketekunan pengamatan secara mendalam.

F. Teknik Pengelolaan dan Teknik Analisis Data

1. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa di peroleh data yang objektif dan sistmatis terhadap penelitian.
3. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini.
4. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian. Setelah semua data ini di susun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang telah disusun dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan mengenai peran pengawasan lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan permendagri nomor 18

tahun 2018 ditinjau dari *siyasah idariyah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.



BAB IV

PERAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018

1. Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disingkat dengan LKD yang berada di Desa memiliki beberapa macam lembaga-lembaga formal, termasuk yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat. Kebutuhan dari setiap Lembaga Kemasyarakatan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pokok oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan mandiri. Sedangkan karakter atau ciri dari Lembaga Kemasyarakatan yang berbasis agama, budaya, serta adat istiadat, kepemudaan, dan interest grup.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran sebagai melakukan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸

LKD berperan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. LKD

⁴⁸ Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan

dapat melakukan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

Ada 6 jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.⁴⁹

A. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Desa dibentuk oleh masyarakat desa dan diberi fasilitas oleh Pemerintah Desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah. Adapun fungsi LPM ialah membantu mewujudkan dan menampung aspirasi maupun kebutuhan masyarakat desa dalam bidang pembangunan, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014. PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan adanya LPMD di Desa diharapkan masyarakat Desa turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk kemajuan Desa.

Disini warga leluasa dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian sudah bisa dijelaskan bahwa wujud aspirasi atau usulan warga beragam. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku wadah ataupun tempat untuk warga melapor ataupun membagikan usulan yang berkaitan dengan bermacam perkara yang dialami warga dilapangan.

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara totalitas membagikan cerminan tentang peranan Lembaga Pemberdayaan dalam pembangunan desa bisa dilihat dari 3 tugas serta fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, ialah peranan dalam perencanaan pembangunan desa, peranan dalam penerapan program-program pembangunan desa, serta peranan selaku wadah partisipasi warga dalam pembangunan desa ialah menampung serta menyalurkan aspirasi warga, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tugas LMPD membantu pemerintah desa dalam melakukan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan di desa.⁵⁰

B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tugas dan Fungsi LPMD adalah sebagai berikut, Tugas LPMD dalam Pasal 8 yaitu, Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, Menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat, Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Fungsi LPMD dalam Pasal 9 yaitu, Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penanaman dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, dan Meningkatkan kualitas dan

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat, dan Penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.⁵¹

C. Susunan Pengurus dan Tata Kerja LPM

1) Susunan Pengurus LPM yaitu terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Seksi (Seksi Kantibmas, Seksi Lingkungan Hidup, Seksi Kesehatan, Seksi Agama, Seksi Pendidikan dan Perpustakaan, Seksi pemuda dan Kesehatan, dan Seksi PKK).⁵²

2) Tata Kerja LPM

- a. Ketua LPMD tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa.
- b. Setiap pengurus LPMD wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

D. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kedudukan LPMD dalam suatu Desa merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal sebagai mitra pemerintah desa dan secara organisatoris berdiri mandiri, dan LPMD melaksanakan tugasnya yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sebagai kekeluargaan dan gotong-royong serta tidak mencampuri urusan politik dan atau tidak bernaung terhadap salah satu partai politik dan organisasi masa.

⁵¹ Firman Sujadi, *Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Bee Media Oustaka, 2015), 59.

E. Masa Kerja, Pengangkatan, dan Pemilihan Pengurus LPM

Masa kerja pengurus lembaga kemasyarakatan desa adalah 5 (lima) tahun. Pengangkatan pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan secara demokratis dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat melalui musyawarah.⁵³

F. Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sumber dana lembaga kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa
- b. Bantuan dari pemerintah desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- c. Bantuan pemerintah kabupaten
- d. Bantuan pemerintah provinsi
- e. Bantuan pemerintah lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁵⁴

2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan itu sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya sehingga masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial

⁵³ Ibid

⁵⁴ Fitri Apriyanti, "Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa ", Skripsi (2018),68.

ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas, dan efisiensi.

Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri, adanya jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa menjadikan tolak ukur keberhasilan dari pembangunan desa, karena tidak adanya kerjasama antara kedua belah pihak maka sulit rasanya pembangunan akan dapat terlaksana. LPMD sebagai wadah atau perwakilan dari rakyat di desa.⁵⁵

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, dalam ayat (2) menyatakan bahwa lembaga

⁵⁵ Fitri Apriyanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa", Skripsi (2018),70.

⁵⁶ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.⁵⁷

Beberapa kegiatan LPM di desa selama ini mengusulkan program pembangunan yang bersifat pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi untuk program pemberdayaan masih kurang maksimal. Sedangkan kegiatan pemberdayaan hanya seperti pembersihan lingkungan.

Suatu program pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan harus ditumbuhkan rasa kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang diprogramkan atau dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut dan masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan Desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan sebagai lembaga penggerak roda pembangunan yang mampu meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, selain peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya, yakni mampu mensosialisasikan program-program kerja pemerintah desa yang telah disetujui bersama.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam dasar hukum LPMD peran lembaga tersebut di desa yang penulis teliti masih belum maksimal menjalankan perannya di dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Para anggota/pengurus LPMD jarang berdialog dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat mereka ketahui.⁵⁸

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan akar keberhasilan sebuah pembangunan di desa karena ketika masyarakat diberikan ruang dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan otomatis yang tergambar dipermukaan saat perencanaan dilakukan adalah kendala atau permasalahan masyarakat terkait dengan kebutuhannya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selalu dituntut untuk memberikan kinerja yang baik yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Dalam memberikan kinerja yang baik tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya didalam menjalankan tugasnya masing-masing baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut serta aktif dalam merencanakan pembangunan yaitu tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat dan utamanya kesadaran atau kemauan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan, yaitu Partisipasi masyarakat.

⁵⁸ Fitri Apriyanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa ", Skripsi (2018),77.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wonorejo Timur merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya beberapa program tahunan yang telah direncanakan. Keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan desa.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat yang bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1) SDM yang masih minim

Faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan bahwa SDM yang masih minim menunjukkan lemahnya tingkat SDM yang ada di desa. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, Sehingga keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan tidak terbilang aktif.

2) Kurangnya kerjasama dengan pemerintahan desa.

3) Kurangnya Sosialisasi Pengurus LPM kepada Masyarakat mengenai LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam pembangunan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Adanya wadah yang baik guna meningkatkan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga dukungan dari pemerintah desa untuk

menerima aspirasi masyarakat akan mempermudah merencanakan dan melaksanakan pembangunan menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengalaman pancasila adalah sebagai dasar Desa dalam pembangunan.⁵⁹

Adanya pemahaman yang baik dan penghayatan Pancasila menjadikan pembangunan mempunyai arah dan tujuan. Karena desa tidak mungkin lepas dari NKRI sebagai Negara Kesatuan dan pembangunan yang berkesinambung. Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun adalah mengetahui potensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sebagian besar mata pencahariannya adalah Petani. Namun tidak sertamerta mereka menjadi petani, masyarakat desa dapat meningkatkan penghasilannya dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu mengenali, memanfaatkan, potensi dan menggerekkan swadaya gotong royong.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. Tidak Adanya Pelaksanaan Sistem Manajemen yang Baik

PJM setiap tahun terlaksana dalam manajemen yang dilaksanakan. Suatu organisasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya diperlukan kinerja yang baik dan sungguh-sungguh baik dari pengurus maupun dari anggota LPM itu sendiri. Untuk menunjang hal tersebut di perlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pemberian latihan dan bimbingan agar

⁵⁹ Abid Muhtarom, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Lamongan" Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akutansi (JPENSI) 1, 2016. 24

LPM bisa memahami kemampuannya dan potensinya yang diperlukan untuk berkembang.

b. Kurang Adanya Keterbukaan dalam Informasi.

Informasi menjadi hal yang berharga dari suatu organisasi khususnya LPM karena dengan informasi yang baik dan penyampaian informasi yang sesuai dengan kenyataan menjadikan sesuatu yang berharga. Dengan informasi yang baik dan benar maka kebijakan LPM dapat dilaksanakan dengan baik pula, sehingga tidak adanya permasalahan didalam masyarakat Desa dalam proses pembangunan. Adapun informasi yang baik sesuai, baik, dapat dipahami, sumber dapat dipertanggung jawabkan dan nyata.

c. Adanya Unsur Politik Sektoral dalam Pengurusan dan Nepotisme.


Inilah yang menjadi permasalahan banyak LPM yang tidak independen dalam kebijakannya karena ada unsur politik sektoral dalam kepengurusan/nepotisme, banyaknya kasus yang terjadi pengurus LPM sama dengan pengurus Desa. Karena kasusnya pengurus LPM yang memihak dalam pemilihan Kepala Desa. Namun hal ini tidak serta merta menjadi hal buruk dalam pemerintahan desa atau LPM karena jika dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa maka akan berjalan sangat baik.⁶⁰

Merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, harus dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali,

⁶⁰ Abid Muhtarom, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Lamongan" Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akutansi (JPENSI) 1, 2016. 24.

mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat yang tinggi guna meningkatkan pembangunan. Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh LPM dalam pembangunan desa pada umumnya.



BAB V

TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PERAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Siyasah Idariyah terhadap Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa

Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syariah*. Pada zaman Nabi *Siyasah Idariyah* diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁶¹

Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW, memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.⁶²

⁶¹Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023): 22.

⁶²Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023): 24.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyasah idariyah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.⁶³

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminisitrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep *ukhuwah*, konsep *tausiyah*, dan konsep *khalifah* merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (*simbiosis mutualisme*). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.⁶⁴

Dalam Islam, benih administrasi negara dapat dicermati dalam praktik Nabi Muhammad SAW saat sudah berada di Madinah, beliau mengangkat pegawai administrasi. Ali bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian ketika Nabi

⁶³Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020): 31.

⁶⁴Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023): 25.

mengadakan perjanjian, dan penulis Peraturan Daerah maian ketika Nabi mengadakan Peraturan Daerah maian. Hudzaifah bin Al Yaman bertugas mencatat pendapatan dari tanah Hijaz, sedangkan Mu'aiqib bin Fatima bertugas mencatat rampasan perang (*ghanimah*). Haris bin Auf A bertanggung jawab membawa cincin yang akhirnya menjadi cap resmi atau stempel negara. Jumlah penduduk, jumlah kabilah, dan jumlah kebutuhan air semuanya dicatat oleh Abdullah bin Arqam. Hukum administrasi negara diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, pada saat itu pada masa Nabi Muhammad SAW, menjadi patokan utama dalam sikap dan perilaku masyarakat seluruh umat Islam termasuk sikap dan kegiatan administrasi negara.⁶⁵

Substansi kepemimpinan menurut perspektif islam ialah sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Dalam memilih pemimpin, islam menganjurkan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis dan makmur. Disamping itu seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah. Sebab ketakwaan ini sebagai acuan untuk melihat sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah.⁶⁶

⁶⁵Anindya Puji Lestari, "Tinjauan Fiqh Siyasa Idariyah Terhadap LegalitasPenduduk Nonpermanen Berdasarkan Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Kota Surabaya)," *Skripsi*, (2023): 30.

⁶⁶Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian (Propethic Leadership)* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Al-Manar, 2009) 188.

Adapun menurut Imam Mawardi pengertian *Imamah* (kepemimpinan) dianggap sebagai pengganti peran kenabian dalam hal menjaga agama serta mengatur dunia. Menurut *Al-Mawardi* Allah mengangkat pemimpin sebagai pengganti nabi untuk mengamankan negara yang disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu sisi ialah pemimpin agama dan di sisi lain juga sebagai pemimpin politik. Dalam ilmu politik islam, seorang pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah, amir atau imam*. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu kepala negara, pemimpin tertinggi umat islam dan pemimpin pengganti Nabi.⁶⁷

Pemimpin yang baik dan sukses ialah pemimpin yang dicintai oleh umat atau masyarakatnya.⁶⁸ Seringkali seorang pemimpin disebut sebagai *khadimul ummah* yang artinya pelayan ummat. Menurut istilah tersebut seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, dimana amanah yang dipikulnya bukan sekedar lahir dari jabatan atau kekuasaan, melainkan juga dari kesadaran dalam dirisendiri.⁶⁹


Pemerintahan islam dalam sistemnya, baik Khalifah, Kepala Negara atau Imam adalah orang yang telah dipilih umat untuk mengurus serta mengatur berbagai urusan guna kepentingan dan kemaslahatan bersama. Dalam posisinya di simbolkan ketika sholat berjamaah bahwa Imam yang telah dipilih untuk mengimami sholat adalah seseorang yang memiliki kelebihan baik dari ketakwaan maupun kealimannya dan hal yang lainnya. Di mana ketika Imam melakukan

⁶⁷J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Sejarah, Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) 48-49.

⁶⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003) 120.

⁶⁹Ibid

kesalahan didalam sholat, maka makmum berhak mengingatkan atau mengoreksi kesalahan Imam tanpa merusak sholat itu sendiri. Disisi lain Islam juga memberikan hak kebebasan serta kemerdekaan baik dalam berpikir, menuntut ilmu, beragama dan lain sebagainya. Untuk hak kebebasan dalam berpikir telah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi:



Terjemahannya:

“Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”⁷⁰

2. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Peran Pengawasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil dari penelitian ini dimana Tinjauan *Siyasah Idariyah* dalam peran Lembaga pengawasan Pemberdayaan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa desa di kelola secara baik dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

⁷⁰ Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Jasiyah ayat 13

Dari sudut pandang *Siyasah Idariyah* Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa memiliki peran yaitu melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa bertugas untuk mengawasi kinerja aparatur desa, penggunaan anggaran desa, dan pelaksanaan kebijakan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa juga bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa bertugas untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa juga bertugas untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan perannya Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* yang baik, yaitu:

- a. Maslahat, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa harus menjalankan perannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat desa.
- b. Adil, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa harus menjalankan perannya secara adil dan tidak memihak.
- c. Transparan, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa harus menjalankan perannya secara transparan dan akuntabel.

- d. Demokratis, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.⁷¹

Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Siyasah Idariyah* dalam peran Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa:

- a. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa dapat melakukan pengawasan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen keuangan desa, melakukan wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta melakukan inspeksi lapangan.
- b. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa dapat menerima aduan melalui berbagai saluran, seperti kotak pengaduan, website, dan media sosial. Setelah menerima aduan, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya dengan cara memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa atau aparat penegak hukum yang berwenang.
- c. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa dapat melakukan pengawasan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta melakukan inspeksi lapangan.

⁷¹ Tinjauan *Siyasah Idariyah* dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Desa

d. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa mengawasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa. Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa dapat melakukan pengawasan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, melakukan wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta melakukan inspeksi lapangan.

Dengan menjalankan perannya secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah*, Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Desa dapat membantu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Latar Belakang dan hasil Pembahasan yang telah dilakukan dan diperkuat dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dimana harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
2. Ditinjau dari Fiqih *Siyasah Idariyah*, hubungan antara pemimpin dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan..

B. SARAN

1. Meningkatkan fungsi dan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Desa agar fungsi partisipatif masyarakat berjalan dengan baik.
2. Kepala Desa dan Pemerintah Desa sebaiknya lebih banyak membangun komunikasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan sering-sering mengadakan tatap muka dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi ataupun menyelesaikan permasalahan secara terbuka.

3. Bagi masyarakat diperlukan kerjasamanya untuk partisipasi dalam penyelenggaraan Desa.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan agar pihak Desa seringkali membangun komunikasi kepada masyarakat betapa pentingnya suatu Lembaga Kemasyarakatan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Laela Aryani, *“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah,” Skripsi*, (2020).
- Tiara Ike Oktaviyanti, *“Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),” Skripsi*, (2023).
- Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta:Rhineka Cipta, 1992)
- Alia Nur Afdholina, Dahrul Muftadin (2021) Jurnal, *“Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permdendagri Nomor 111 Tahun 2014”*
- Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, dengan judul *“Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”*, (2019).
- Yan Patmawati Sakban (2019) *“Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”* Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Fitri Apri Yanti (2018) *“Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”*. Tesis, Lampung: UIN Raden Intan Palembang, 2018.
- Nurul Ika Fitriya (2019), *“Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya 1990)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, (Kairo:Al-Mathba’ah Al-Jadidah,t.tp)
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: IU Press,1995)
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, (Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006)
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya,Q.S Annisa Ayat 58.
- Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahannya,Q.S Annisa Ayat 59.
- Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syar’iyah* (Yogyakarta:Madah, T,Tp).

- Tiara Ike Oktaviyanti, *“Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),”* Skripsi, (2023)
- Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Q.S Al-Maidah ayat 49.
- Anindya Puji Lestari, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah Terhadap Legalitas Penduduk Non permanen Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Kota Surabaya),”* Skripsi, (2023)
- Laela Aryani, *“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah,”* Skripsi, (2020)
- Laela Aryani, *“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah,”* Skripsi, (2020).
- Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”.* Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial,5 (2021)
- Tiara Ike Oktaviyanti, *“Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),”* Skripsi, (2023)
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1
- Pasal 1 PERDA Kabupaten Luwu Timur No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, *Hasil Musyawarah Nasional II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Lpm, 2010)
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (Lpmd)*, (Pontianak Selatan: Cv Derwati Press, 2019)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 94 Ayat 1-4
- Keppres Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain Pasal 1 Ayat 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 Ayat 1-2.
- Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 2011)
- Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-shulthaniyah Wa Al-wilayah Ad-diniyah*, (Mesir: Dar Al-fikr, 1996)
- Kementrian Agama Al-Qur’an dan Terjemahannya, Q.S An-Naml, Ayat 34.
- Permendagri No. 18 Tahun 2018. Pasal 3, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2011), *Naskah Akademik Rancangan tentang Undang-undang Desa*.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004)
- Wawancara Bapak Joni selaku Kepala Sie Pemerintah Desa Wonorejo Timur
- Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
- Wawancara Bapak Sumarno salah satu warga Desa
- Wawancara dengan Bapak Fuji selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023)
- Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023)
- Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020)
- Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," *Skripsi*, (2023)
- Anindya Puji Lestari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah Terhadap LegalitasPenduduk Nonpermanen Berdasarkan Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Penelitian di Kota Surabaya)," *Skripsi*, (2023)
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian (Propethic Leadership) Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2009)
- J.Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Sejarah, Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Jasiyah ayat 13

L

A

M


P

I

R

A

N



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Seminar Hasil pada penelitian Skripsi berjudul:

"Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur"

Yang ditulis oleh :

Nama : A. Putri Sasmita
NIM : 18 0302 0150
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Seminar Hasil penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Sabruddin, S.HI., M.H.

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. A.Putri Sasmita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : A.Putri Sasmita

NIM : 18 0302 0150

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. A.Putri Sasmita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : A.Putri Sasmita

NIM : 18 0302 0150

Program Studi : Hukum Tata Negara (Stiyasah)

Judul Skripsi : Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Stiyasah Idariyah*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal:

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. A.Putri Sasmita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : A. Putri Sasmita

NIM : 18 0302 0150

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah*

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji I

(.....)
tanggal :

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

(.....)
tanggal :

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Pembimbing I/Penguji

(.....)
tanggal :

4. Sabaruddin, S.HI., M.H

Pembimbing II/Penguji

(.....)
tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh A.Putri Sasmita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0150, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, Tanggal 05 Oktober 2023 bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

Palopo, 10 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

(.....)
tanggal :

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
tanggal :

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Penguji I

(.....)
tanggal :

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H
Penguji II

(.....)
tanggal : 10-10-2023

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing I

(.....)
tanggal :

6. Sabaruddin, S.HI., M.H
Pembimbing II

(.....)
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an A. Putri Sasmita
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : A. Putri Sasmita

NIM : 18 0302 0150

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Siyasah Idariyah*

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

tanggal :

()

2. Syamsuddin, S.HI, MH

tanggal :

()

RIWAYAT HIDUP



A. Putri Sas Mita, lahir di Mangkutana 19 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang Ayah Andi Bahri dan Ibu Enni Ismail. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Rajawali Perumnas, Kecamatan Bara,

Kelurahan Rampoang. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2012 di SDN 88 Salamae, kemudian tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Palopo hingga tahun 2015, di tahun yang sama juga melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mangkutana dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri 1 Mangkutana. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

contact person peneliti: aputrisasmita19@gmail.com